

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman agama dan hukum serta peraturan yang berlaku sebelum sebuah keluarga dimulai. Islam lebih dari sekedar agama yang mengatur bagaimana orang menyembah Tuhannya. Namun, Islam juga mengatur dasar-dasar rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat karena Islam juga menjelaskan serta memandu nuansa kehidupan berumah tangga.²

Pernikahan adalah prasyarat bagi siapa saja yang ingin memasuki kehidupan keluarga. Mereka pasti memiliki keinginan untuk membesarkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan aman secara finansial dan mental untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Hal semacam ini dapat disebut keluarga sakinah jika memungkinkan. Keluarga yang damai seperti ini adalah pondasi yang akan membangun masyarakat yang sejahtera secara materi maupun spritual.³

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa ayat Al-Qur'an memberikan pengetahuan tentang pernikahan, termasuk nasehat dan dalil pelarangannya. Al-Qur'an memuat nasehat pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet. Ke- 1, hlm. 1

³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah...*, hlm.1

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Menurut ayat di atas, menjadi keluarga baik secara agama, Sakinah-mawaddah wa rahmah, merupakan tujuan dari pernikahan, hal tersebut merupakan metode yang nyata serta wajar untuk mendapatkan ketenangan serta rasa kasih-sayang dalam menjalankan hidup bersama. Sejak zaman Nabi Adam AS, Allah telah menunjukkan nikmat kepada hamba-hamban-Nya dengan mewajibkan pernikahan sebagai hukum sunnah yang paling mendasar. Tuhan telah menyerahkan alam pada umat untuk ditinggali.⁵ Menurut firman Allah dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.⁶

Dalam ajaran Islam, pernikahan diibaratkan sebuah kapal yang hendak mengarungi lautan atas nama Allah dalam mengarungi jalan dan jalur, khususnya melalui panasnya gelombang kehidupan yang bergejolak. Mereka tidak akan tenggelam ketika mencapai puncak jalan keyakinan. Mereka akan mencapai puncak

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.585.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h.406.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.352.

kemuliaan yang memberi mereka misi serta membebaskan dari rasa sempit dan memudahkan di akhirat secara adil.⁷

Islam sangat memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga dalam arti yang sangat sempit. Islam menekankan bahwa setiap pasangan harus menyatukan cinta, kasih sayang, kebersamaan serta ketakwaan kepada Allah SWT sebagai organisasi keluarga yang penting. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pernikahan adalah ikatan suci dan bukan sekedar hubungan anatar dua orang.⁸

Dalam Islam perkawinan harus menghasilkan tujuan tertentu, yakni keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah dambaan setiap keluarga muslim. Ada beberapa akibat yang harus dilakukan, seperti menjalani kehidupan yang lurus secara moral. Terkait dalam hal ini, khususnya setelah kehidupan Nabi Muhammad. Dalam Islam, keluarga merupakan komponen sosial penting yang sangat dihargai. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk berkeluarga. Sejak manusia diciptakan, Islam telah mengajarkan bahwa keluarga adalah rumah fitrah manusia. Menurut Islam, beberapa tujuan keluarga antara lain memulakan istri dan anak, melindungi diri dari setan, bekerja sama mengatasi tantangan hidup, menghibur jiwa dan tetap menjalankan hak-hak masing-masing anggota keluarga.

Prof. Quraish-Shihab menjelaskan bahwa kata “sakinah” merupakan Bahasa Arab bermakna “tenang” dan memiliki antonim “kejutan” atau “gerakan”. Sebelum terjadi kekacauan di pernikahan, ketenangan dalam pernikahan disebut sebagai

⁷ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h.8.

⁸ Nur Azizah, 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mojokerto*, Skripsi program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, h.4

sakinah. Artinya dalam kaitannya dengan pernikahan, gejolak dan ketidakjelasan yang muncul karena sebab adanya cinta dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman hati bila dilanjutkan dengan pernikahan.⁹

Memang tidak mudah mengarungi bahtera rumah tangga karena pernikahan menyatukan dua individu yang berbeda satu sama lain dalam hal sifat, pendidikan, latar belakang, karakter, dan cara berpikir. Sehingga mengakibatkan pasti adanya persoalan yang muncul dalam sebuah pernikahan dan masalah yang sering kali muncul dalam perjalanan pernikahan. Terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, namun setiap anggota keluarga menginginkan kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga agar terciptanya tujuan pernikahan adalah sakinah-mawaddah-wa rahmah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu selamat dari berbagai masalah rumah tangga, bukan keluarga yang tidak menghadapi tantangan atau masalah dalam rumah tangga. Sakinah lebih dari sekedar ketenangan lahir yang tercermin dari raut wajah dan keluasan hati yang lahir dari ketenangan batin. Secara spiritual dan finansial, sakinah adalah keluarga yang bahagia. Sandang, pangan, dan papan merupakan contoh kebutuhan finansial, sedangkan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan ciri-ciri dari kebutuhan rohani atau spiritual, sebab kebutuhan spiritual tidak terwujud, satu-satunya cara untuk mengukurnya adalah melalui tindakan positif.¹⁰

Namun tidak demikian halnya dalam kehidupan nyata ketika suami dihukum karena suatu tindakan kejahatan. Pelaku tindak pidana sering disebut “narapidana”. Narapidana ialah orang yang kehilangan kemerdekaannya selama

⁹ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005) hlm.3

¹⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke-1, hlm.757

dipenjara dan menjalani hukuman karena kejahatan yang dilakukan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya selama dipenjara, sistem pemasyarakatan Indonesia tetap melindungi hak-hak narapidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “terpidana” sendiri adalah orang yang telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah menjadi hukum tetap.¹¹

Menurut W.J.S. Poerdarminta menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penjara” berarti tempat untuk mengurung para penjahat.¹² Hal tersebut dapat dilihat dari definisi kata “penjara”, yang mengacu pada tempat dimana para tahanan secara kejam dan menyedihkan dipenjara, agar setelah keluar dari penjara narapidana dapat merasakan efek jera dari kejahatannya, dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri dan berhenti melakukan hal yang sama lagi.

Hal ini menjadi masalah ketika seorang terpidana menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana semua gerak terpidana dibatasi, namun mereka tetap harus menafkahi istrinya sebab mereka masih memiliki ikatan pernikahan secara sah dan memiliki anak, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya. Jika seorang suami menjalani hukuman atas kejahatannya, selama istri tidak membangkang (*nusyuz*), dan suami tidak mentalaknya, pernikahan mereka tetap sah dan istri tetap memiliki kewajiban kepada suaminya, dan suami tetap memiliki tanggung jawab atas anak-anaknya.¹³

Dari hasil wawancara prasarvei dengan petugas LAPAS, peneliti mendapatkan jawaban sementara. Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang

¹¹ Wikipedia ensiklopedia bebas, Narapidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nrapidana>, 14 desember 2017, 11.47 WIB

¹² W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,, hlm.732

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.454

berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban suami sebagai narapidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan LAPAS itu sendiri dalam memberi hak kepada narapidana untuk berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung dengan keluarga mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana diberikan kepada narapidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan pola pembinaan pemasyarakatan pada Lapas Kediri yang menyebutkan bahwa, “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan bagi warga pembinaan pemasyarakatan selama berada dalam Lapas pada waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya dan tetap mendapatkan hak-haknya yang lain”.¹⁴

Kewajiban suami memberi nafkah yang meliputi sandang, pangan, papan sebagaimana ayat Al-Qur’an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah 2:233)¹⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُضَارِعُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menyempitkan (hati) mereka. Dan juga mereka (istri –istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.” (QS. At-Talaq 65:6)¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara Bapak Suparji (Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan) pada tanggal 13 Maret 2023

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h.50.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 824.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكْفِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq 65:7)¹⁷

Adapun hadist Nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat

Muslim:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلفن العمل إلا ما يطيق

Artinya: “Rasul Allah SAW. Bersabda: hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.” (Subul al-Salam: 221)¹⁸

Begitu juga hadist Nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut

riwayat Ahmad dan Abu Daud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah:

قل قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أخذنا عليه قل أن تطعمها إذا طعمت و تكسو ها إذا اكتسيت

Artinya: “Saya (Hakim) berkata: “Ya Rasul Allah SAW. Apakah hak seorang istri atas suaminya?” Nabi berkata: “kamu harus memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.” (Subul al-Salam: 221)¹⁹

Menurut pasal 34 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁰ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban suami ialah menafkahi istrinya. Hal itu dinyatakan dalam pasal 80 ayat 4, suami harus menanggung kebutuhan sesuai penghasilan termasuk tempat tinggal, sandang, dan

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Edisi Penyempurnaan 2019), (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 824.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.167

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.168

²⁰ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

pangan; pengeluaran rumah tanggat termasuk perawatan istri dan anak serta tagihan medis/ kesehatan; biaya pendidikan anak.

Berlakunya Kewajiban Nafkah yaitu sahnya akad nikah; ketaatan penuh kepada suami; suami bisa menikmati istri; kedua belah pihak dapat melakukan hubungan seksual yang normal; tidak menolak ajakan pindah ke tempat yang diinginkan suami. Namun ada juga suami tidak diharuskan untuk memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan: Istri meninggalkan rumah suaminya dan pindah ketempat lain tanpa persetujuan suami ataupun alasan lain yang tidak dibenarkan secara agama; istri yang menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya; ketika istri melakukan ihram tanpa seizin suami selama haji; jika istri diperjara sebab kejahatan.²¹

Dari pertemuan dengan beberapa responde dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang di penjara tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya, hal ini bertentangan dengan dasar hukum yang ada yakni kewajiban suami (pasal 80 KHI) sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah kepada keluarganya, sehingga timbulah masalah yaitu bagaimana bisa rumah tangga tetap bertahan manakala suami sekaligus kepala rumah tangga di penjara. Karena tidaklah jarang seorang istri mengajukan gugatan perceraian ketika pasangannya dipenjara, meskipun sudah mengucapkan janji nikah setia dalam keadaan suka maupun duka serta selalu menerima apa adanya. Sebab memiliki pasangan yang dipenjara dan menjadi narapidana merupakan aib yang besar selain itu juga hak dan kewajiban pun tidak terlaksana secara semestinya itulah yang menjadi penyebab keluarga jadi tidak harmonis, tidak sakinah bahkan bisa berakhir dengan perceraian.

²¹ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 212.

Namun disini tidak dengan keluarga narapidana dari Lapas Kelas II A Kediri, keluarga mereka tetap bertahan dengan usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masing-masing pasangan agar rumah tangga mereka tetap bertahan. Padahal suami yang dipenjara khususnya narapidana Lapas Kelas II A Kediri yang harus menjalankan hukuman di dalam Lapas dengan rentang waktu yang tidak sebentar bisa jadi mereka (Napi) menjalani hukuman selama dua tahun sampai dengan lima tahun dan meninggalkan keluarga di rumah. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul **“Fungsi dan Peran Suami Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Psikologi Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian yang telah dibahas sebelumnya, adanya fokus dalam studi ini dalam memecahkan persoalan yang ada. Berikut rumusan masalah dalam studi ini, yakni:

1. Bagaimana upaya suami narapidana menjaga ketahanan keluarga?
2. Bagaimana perspektif psikologi hukum terhadap peran dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus studi sebelumnya, tujuan dari studi ini dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis upaya suami narapidana dalam menjaga ketahanan keluarga.
2. Untuk menganalisis perspektif psikologi hukum terhadap peran dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian yang berjudul “**Fungsi dan Peran Suami Narapidana Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Psikologi Hukum**” ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi tambahan dalam kajian ilmu syariah terutama untuk program studi Hukum Keluarga Islam mengenai peran dan fungsi suami narapidana sebagai kepala rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan keluarga Perspektif Psikologi Hukum.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri khususnya, serta sebagai gambaran untuk masyarakat mengenai peran dan fungsi suami narapidana sebagai kepala rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan keluarga Perspektif Psikologi Hukum.

E. Telaah Pustaka

1. Rizki Setiawan, UIN Raden Lintang Lampung, Tahun 2019 di dalam skripsinya yang berjudul “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*”. Rumusan masalah: 1) bagaimana cara keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam menjadi pernikahan sakinah; 2) bagaimana pandangan syariat Islam menghadapi cara pernikahan di TNI Korem 043/Garuda Hitam menjadi pernikahan sakinah. Hasil penelitian menyimpulkan

bahwa: 1) Upaya yang dilakukan keluarga Korem 043/Garuda Hitam TNI berujung pada tujuan terciptanya keluarga sakinah yang telah mengenal keluarga sakinah; 2) Kajian hukum Islam atas upaya yang dilakukan keluarga Korem 043/Garuda Hitam TNI sejalan dengan Hukum Islam, antara lain firman Allah SWT dalam surat Al-Qur'an Al-A'raf: 189; Al-Baqarah: 187; Anisa: 1 dan 34; Anar: 72.²²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Setiawan dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis berfokus pada pasangan narapidana, sedangkan pada skripsi Rizki Setiawan berfokus pada pasangan TNI atau suami yang berprofesi sebagai TNI.

2. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid 19 Kabupaten Mojokerto” oleh Nur Azizah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: Bagaimana ketahanan rumah tangga pekerja harian lepas selama pandemi Covid-19 di desa Balongwono dan bagaimana menganalisis ketahanan rumah tangga pekerja harian lepas selama pandemi Covid-19 di desa Balongwono. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa keluarga PHL tidak mampu menjaga ketahanan rumah tangga selama pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, ada juga beberapa keluarga pekerja lepas yang mampu menjaga ketahanan keluarga. Konsep ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga tercermin dalam Ketahanan Keluarga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 13. Penegakan UU Bina

²² Rizki Setiawan, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”, UIN Raden Lintang Lampung (2019).

Keluarga dan Perkawinan No 6 Tahun 2013 No 1 Tahun 1974, bahwa tingkat ketahanan keluarga dianggap lemah ketika sebuah keluarga tidak memiliki unsur kesakinahan. Sesuai dengan kesimpulan diatas, agar keluarga tentram, rukun, sakinah, dan sejahtera maka setiap anggota harus senantiasa menjunjung tinggi ketahanan keluarga. Agar berhasil menjalani kehidupan berkeluarga, maka penting untuk memahami dan mempraktikkan keuletan, ketangguhan dan aspek lain dari ketahanan keluarga.²³

Penelitian penulis dan penelitian Nur Azizah memiliki kemiripan yaitu sama-sama fokus pada ketahanan keluarga dan metode yang digunakan adalah metode empiris (lapangan), subjek dalam skripsi Nur Azizah adalah suami pekerja lepas harian. Berbeda dengan penelitian penulis subjek yang digunakan dalam penelitian adalah suami narapidana yang berada dalam Lapas kelas IIA Kediri.

3. Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember), Kusumaning Ratna Mustikasari, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan field Research. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) bagi wanita karir konsep keluarga sakinah adalah: Memiliki agama yang kuat, suami istri mampu menjadi penyejuk hati ketika keluarga dilanda masalah, saling introspeksi dalam segala situasi, termasuk ketika suami istri sama-sama bekerja diluar rumah dan memiliki kepercayaan terhadap pasangannya, berhusnudzon untuk mencegah pikiran-pikiran yang berpotensi fatal masuk kedalam kepala mereka. 2) bagi

²³ Nur Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pekerja Harian Lepas Di Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Mojokerto", UIN Sunan Ampel Surabaya (2020)

wanita karir, kunci untuk mempertahankan keluarga sakinah adalah masing-masing pasangan mampu mengemban amanah dan menunaikan hak serta kewajibannya dengan baik. Inilah strategi mempertahankan keluarga sakinah dan suami harus selalu membantu istri bertahan dan kuat saat menjadi wanita karir.²⁴

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, diantaranya subjek dan lokasi. Dalam penelitian penulis pasangan narapidana yang menjadi subjeknya. Sedangkan dalam penelitian Kusumaning Ratna Mustikasari subjeknya adalah istri wanita karir. Konsep ketahanan keluarga menjadi benang merah dalam kajian penulis dan Kusumaning Ratna Mustikasari.

4. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” oleh Sherly Lorenza di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Berdasarkan temuan penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan keluarga yang tidak memiliki keturunan untuk membentuk keluarga sakinah berdasarkan agama yaitu dengan selalu konsultasi dan saling terbuka, dengan mengadopsi anak asuh, saling memahami dan menghormati, saling percaya, saling percaya, saling mencintai dan menyayangi. Dalam fikih munakahat, usaha keluarga tanpa keturunan adalah wajib karena merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam kehidupan berkeluarga.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah ketahanan keluarga pasangan narapidana, sedangkan penelitian Sherly Lorenza

²⁴ Kusumaning Ratna Mustikasari, “Strategi Ketahanan Keluarga Masalah Bagi Perempuan Dalam Kesibukan Berkarir (Studi kasus di Pengadilan Agama Jember)”, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021)

membahas upaya keluarga mewujudkan ketahanan keluarga sakinah yang tidak memiliki keturunan. Penelitian penulis dengan penelitian Sherly Lorenza memiliki kesamaan yaitu tentang ketahanan keluarga.